



## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahn Lembaran Negara Nomor 2102)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2017;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat :
  - a. laporan Realisasi Anggaran;

- b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan Operasional;
  - e. laporan arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## **Pasal 2**

Laporan Relalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp 2.885.186.120.406,00
b.	belanja	Rp 2.398.697.562.019,00
c.	transfer	<u>Rp 402.447.833.491,00</u>
	surplus/(defisit)	Rp 84.040.724.896,00
d.	pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp 100.583.941.952,00
	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 25.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp 75.583.941.952,00
e.	sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 159.624.666.848,00

## **Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (25.680.907.086,00) dengan rincian sebagai berikut :	
	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 2.910.867.027.492,00
	Realisasi	<u>Rp 2.885.186.120.406,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (25.680.907.086,00)
b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (185.3050573.934,00) dengan rincian sebagai berikut:	
	1) Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp 2.986.450.969.444,00
	2) Realisasi	<u>Rp 2.801.145.395.510,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (185.305.573.934,00)
c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 159.624.666.848,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp (75.583.941.952,00)
	2) Realisasi	<u>Rp 84.040.724.896,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 159.624.666.848,00
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 100.583.941.952,00
	2) Realisasi	<u>Rp 100.583.941.952,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah	Rp 25.000.000.000,00

perubahan	Rp	<u>25.000.000.000,00</u>
2) Realisasi		
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1) Anggaran pembiaayaan netto setelah perubahan	Rp	75.583.941.952,00
2) Realisasi	Rp	75.583.941.952,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	100.590.405.620,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	Rp	100.583.941.952,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	159.624.666.848,00
d. saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	159.624.666.848,00

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	6.150.958.263.758,00
b. Jumlah kewajiban	Rp	185.838.810.693,15
c. Jumlah ekuitas	Rp	5.965.119.453.065,59

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp	2.895.329.421.162,48
b. Beban	Rp	<u>2.249.493.284.962,60</u>
c. Surplus/(defisit) dari operasi <i>Kegiatan Non Operasional</i>	Rp.	645.836.136.199,89
d. Surplus/(defisit) dari <i>Kegiatan Non Operasional</i>	Rp.	672.316.982,00
e. Surplus/(defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	646.508.453.181,89
f. Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp.	(500.200.000,00)
g. Surplus/(defisit)- LO	Rp.	646.008.253.181,89

#### **Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp.	105.917.256.473,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	829.203.940.538,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(770.163.215.642,00)

- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| d. Arus kas bersih aktivitas transitoris | Rp. | (354.283.849,00)   |
| e. Saldo Akhir Kas di BUD                | Rp. | 164.603.697.520,00 |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016  | Rp. | 164.603.697.520,00 |

### **Pasal 8**

Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Ekuitas awal   | Rp. | 4.687.209.125.422,99 |
| b. Surplus/Defisit-LO   | Rp. | 646.008.253.181,89   |
| c. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar: koreksi ekuitas lainnya | Rp. | 631.902.074.460,71   |
| d. Ekuitas akhir  | Rp. | 5.965.119.453.065,59 |

### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |                  |  |
|------------------|--|
| a. LAMPIRAN I    | : Laporan Realisasi Anggraran  |
| Lampiran I.1     | : Ringkasan laporan realisasi anggran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;   |
| Lampiran I.2     | : Rincian Laporan Realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;   |
| Lampiran I.3     | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;   |
| Lampiran I.4     | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| b. LAMPIRAN II   | : Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih  |
| c. LAMPIRAN III  | : Laporan Operasional;   |
| d. LAMPIRAN IV   | : Laporan Perubahan Ekuitas;   |
| e. LAMPIRAN V    | : Neraca;  |
| f. LAMPIRAN VI   | : Laporan Arus Kas;  |
| g. LAMPIRAN VII  | : Catatan atas Laporan Keuangan  |
| h. LAMPIRAN VIII | : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah   |
| i. LAMPIRAN IX   | : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;   |
| j. LAMPIRAN X    | : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;  |
| k. LAMPIRAN XI   | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  |

- l LAMPIRAN XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 11**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 24 Agustus 2017

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 24 Agustus 2017

**SEKETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

ttd

**EDWIN H. SILANGEN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (3/146/2017)